



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : DK.12.00/26 /IV.14/MSJ/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor DK.12.00/418/IV.03/DPK/MSJ/2021 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

PAUD KOBER SEKAR WANGI

Nomor Induk Berusaha

Ketua Yayasan

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Jenis Layanan

Tahun Berdiri

Masa berlaku Izin

: 0220206740981

: Hj. SULASTRI

: SRI PURWANI, S.Kom

: Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya

Kabupaten Mesuji

: Kelompok Bermain (KOBER)

: Tahun 2010

: 9 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2026.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Ijin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua y dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu S;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapa Kabupaten Mesuji, dan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 23 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

R. HANUNG NUGROHO, S.IP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19620206 198703 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : KU.02.01/17 /IMB/IV.14/MSJ/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI,

Menimbang

Bahwa setiap orang pribadi / badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus memiliki IMB dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan

1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan a.n. Sri Purwani, pada tanggal 7 Oktober 2020;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor:112/REK-IMB/IV.07/MSJ/2020, Tanggal 21 Oktober 2020.

Kepada

MEMBERIKAN IZIN
Nama Penanggung Jawab : SRI PURWANI
Alamat Penanggung Jawab : Gedung Mulya, RT/RW 002/001 Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Lokasi Bangunan : Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
Peruntukan Bangunan : Paud KB Sekar Wangi
Status kepemilikan bangunan : Hak Milik, Luas Bangunan : 62 M²

Untuk

Pertama

1. Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan:
 - a. Lantai
 - b. Dinding
 - c. Rangka Atap
 - d. Atap
2. Perincian luas bangunan:
 - a. Luas bangunan tertutup : 42 M²
 - b. Luas bangunan terbuka : 20 M²
 - c. Tinggi Bangunan

Kedua

- Ketentuan dan syarat – syarat bangunan sebagai berikut :
1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
 2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik;
 3. Letak bangunan sekurang-kurangnya 1/2 x lebar jalan ditambah 2 (dua) M² dari bibir siring bagian dalam pekarangan;
 4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan, membuat drainase/saluran air yang disesuaikan dengan lokasi bangunan;
 5. Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan keadaan;
 6. IMB dapat dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau izin yang di keluarkan atas keterangan yang tidak benar;
 7. Setiap perubahan dan/atau perluasan bangunan agar melaporkannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Ketiga

Ketentuan pidana "Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keempat

Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Di keluarkan di : Mesuji

Pada tanggal : 01 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI

R. HANUNG NUGROHO, S.IP
Pembina Utama Muda / IV,c
NIP.19620206 198703 1 009